

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS AL-AZHAR UNTUK PEMBERDAYAAN DHUAFU MELALUI PROGRAM RUMAH GEMILANG INDONESIA

Farah Dianti Safira

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: farahdiantisafira@gmail.com

Suherman Rosyidi

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: srosyidi@gmail.com

ABSTRACT:

The background of this research is the existence of unemployment and poverty phenomena. Both phenomena encourage this research to discuss productive zakat management of national zakat institution of Al-Azhar, through Rumah Gemilang Indonesia as the solution. This research uses a qualitative approach with a case study strategy. Data collection is conducted through interviewing techniques with related parties and the documents concerned. Analytical techniques carried out in this research is the technique of source triangulation and descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the national zakat institution of Al-Azhar receives funds from the donors. They distributed the funds to Rumah Gemilang Indonesia as one of their programs that aims to empower the dhuafas through six-month training without charging any tuition fee. So the dhuafas can be freed from unemployment and poverty problems.

Keywords: productive zakat management, national zakat institution, empowerment, dhuafa .

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh berbagai negara utamanya negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan sendiri dapat dipandang sebagai hal yang membahayakan dipandang dari berbagai macam aspek, terutama aspek ekonomi dalam sebuah negara. Salah satu tanda kemiskinan tecermin dari tingginya angka pengangguran di sebuah negara. Sampai dengan Maret 2017, persentasi kemiskinan di Indonesia mencapai 10,64% (bps. go.id).

Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Hal tersebut seperti tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 268 sebagai berikut.

¹⁾ Jurnal ini merupakan bagian dari Skripsi Farah Dianti Safira, NIM: 041411431016, yang diuji pada tanggal 19 Juli 2018.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦٨

Asyasyaythaanu ya'dinukumu ifaqr
waya'murukum bilfahsyaa-i walaahu
ya'dikum maghfiratan minhu wafadhlan
walaahu waasi'un 'aliim.

Artinya: "Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Wibisono (2015:3) menjelaskan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai masalah struktural karena Allah telah menjamin setiap rezeki makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, Islam memiliki beberapa konsep, salah satunya adalah mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Hal tersebut seperti yang tertulis dalam QS. Al Hasyr ayat 7 sebagai berikut.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Maa afaa-a laahu 'alaa rasuulih min ahli lquraa falillaahi walirrasuli walidzi lqurbaa walyataamaa walmasaakiini wabni ssabiili kay laa yakuuna duulatan bayna l-aghniyaa-i minkum wamaa aataakumu rrasuulu fakhudzuuhu wamaa nahaakum 'anhu fantahuu wattaquu laaha inna llaaha syadiidu l'iqaab.

Artinya: Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Salah satu cara untuk menyalurkan harta agar tidak beredar diantara orang kaya saja adalah melalui zakat.

Demikianlah yang tertulis dalam *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* oleh Abdurrachman Qadir (2001:16), yang menyatakan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah perintah agar orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat untuk didistribusikan kepada mereka yang kekurangan.

Mustafa Edwin Nasution dkk. (2006:13) menjelaskan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit. Harapan atas fenomena tersebut adalah terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Adapun pengumpulan dan penyaluran, dan potensi zakat sebagai pengentas kemiskinan sedang menjadi topik primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam dewasa ini. Kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual Muslim yang *concern* kepada pembangunan dan keuangan publik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Adapun Ayat 2 menjelaskan bahwa "Zakat adalah harta

yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Zakat memiliki tujuan yang lebih permanen dari sekedar menyantuni orang miskin yaitu sebagai pengentas kemiskinan. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Hal itu berarti bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan konsumtif saja tetapi dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi umat, seperti dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukannya.

Zakat dapat didayagunakan sebagai usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Qadir, 2001:46).

Pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Salah satu contoh lembaga yang menyalurkan zakat produktif adalah LAZNAS Al-Azhar. Dalam menyalurkan dana zakat produktif, LAZNAS Al-Azhar membentuk program Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yang memfokuskan usahanya dalam memberdayakan dhuafa dengan memberikan keterampilan untuk bekal menuju mandiri. Di RGI, peserta yang

merupakan kalangan dhuafa dibekali dengan keterampilan dan keahlian oleh para instruktur yang profesional di bidangnya. Hal ini ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan memberantas pengangguran.

LAZNAS Al-Azhar adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan serta berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar. Organisasi ini mengemban visi utama yaitu menjadi lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) yang nirlaba, amanah, profesional sehingga mampu melakukan transformasi sosial keummatan berbasis pendidikan, dakwah, dan masjid.

Tingkat kemiskinan, dilihat dari angka pengangguran di Indonesia yang terus meningkat, membuat LAZNAS Al-Azhar memperluas sinergi dengan berbagai kalangan untuk membantu pemerintah dalam upaya menekan pengangguran. Dengan tujuan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, LAZNAS Al-Azhar yang sebelumnya berlokasi di Sawangan, Depok meluncurkan cabang baru di Surabaya, Magelang, dan Aceh demi menebar nilai-nilai kemandirian kepada generasi muda putus sekolah. Hal yang menarik diteliti adalah perihal pemanfaatan dan pendistribusian zakat oleh LAZNAS Al-Azhar yang kemudian dimanfaatkan para mustahik sebagai modal mereka menuju mandiri. Selain itu, perihal pengalokasian zakat produktif LAZNAS Al-Azhar terhadap fokus sasarannya dalam usaha pengentasan

kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga menarik untuk diteliti.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dilakukan penelitian mendalam mengenai topik ini dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LAZNAS AL-AZHAR UNTUK PEMBERDAYAAN DHUFA DI INDONESIA SRUDI KASUS RUMAH GEMILANG INDONESIA". Pembahasan di atas merupakan topik yang relevan dengan kajian ilmu ekonomi Islam dan didukung dengan ketersediaan baik data primer maupun sekunder serta literatur yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembobotan dana zakat produktif yang diletakkan LAZNAS Al-Azhar pada program Rumah Gemilang Indonesia.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembobotan dana zakat produktif yang diletakkan LAZNAS Al-Azhar pada program Rumah Gemilang Indonesia. Melalui hal tersebut dapat diketahui bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan dhuafa melalui program Rumah Gemilang Indonesia binaan LAZNAS A-Azhar dalam rangka mengurangi angka pengangguran usia produktif dan generasi putus sekolah.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan strategi

studi kasus. Menurut Yin (2002:2), pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang menggunakan data atau kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumen untuk kemudian dianalisis dan diolah berdasarkan landasan teori dan literatur yang akan disajikan dalam narasi deskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dilapangan ditemukan bahwa penyaluran dana LAZNAS Al-Azhar terbagi menjadi dua, yaitu dana karitatif dan dana pemberdayaan.

Tabel 1.
Proporsi Pembagian Dana Karitatif dan Pemberdayaan

Tahun	Karitatif	Pemberdayaan
2015	65 %	35 %
2016	60 %	40 %
2017	45 %	55 %

Sumber: LAZNAS Al-Azhar.

Tabel 1 di atas menunjukkan proporsi pembagian antara dana karitatif dan dana pemberdayaan yang ditampung oleh LAZNAS Al-Azhar pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Berdasarkan data tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa proporsi pembagian dana pemberdayaan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase mustahik yang menjadi sasaran penyaluran dana pemberdayaan

semakin bertambah. Pihak yang berhak menerima dana karitatif adalah para golongan yang berhak menerima dana ZIS, dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prosentase mustahik yang menjadi sasaran penyaluran dana karitatif mengalami penurunan.

Dana pemberdayaan LAZNAS Al-Azhar disalurkan pada programnya yang ditujukan untuk pemberdayaan. Adapun dana karitatif disalurkan pada program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok para mustahik.. Tabel di bawah menunjukkan pembagian dana pemberdayaan pada masing-masing sasaran program sebagai berikut.

Tabel 2.
Besaran Pembagian Dana Pemberdayaan pada Program Pemberdayaan LAZNAS Al-Azhar
(dalam miliar rupiah)

Program Pemberdayaan	Besaran Pembagian Dana		
	2015	2016	2017
Rumah Gemilang Indonesia	3.486.085.997	3.958.596.679	4.098.248.497
Sejuta Berdaya	3.822.556.500	2.857.654.100	3.253.467.700
Total Dana Pemberdayaan	7.308.642.497	6.816.250.779	7.351.716.197

Sumber: LAZNAS Al-Azhar

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah besaran pembagian dana pemberdayaan sempat menurun di tahun 2016, namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2017. Meski

demikian, besaran pembagian danan pemberdayaan untuk Rumah Gemilang Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penelitian ini hanya berfokus dalam meneliti program Rumah Gemilang Indonesia, bukan Sejuta Berdaya. Hal ini disebabkan sumber perolehan dana untuk Rumah Gemilang Indonesia dominan dari zakat produktif, sedangkan Sejuta Berdaya dominan dari infak produktif.

Dilihat dari tahun 2015 sampai dengan 2017, besaran dana yang disalurkan untuk Rumah Gemilang Indonesia selalu meningkat. Sebagian besar dana yang diperuntukkan untuk Rumah Gemilang Indonesia berasal dari dana zakat produktif.

Bentuk pemberdayaan dhuafa yang diwujudkan LAZNAS Al-Azhar melalui program Rumah Gemilang Indonesia adalah dengan memberikan pelatihan secara intensif pada santri selama enam bulan. Kriteria santri yang berhak mendapatkan pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia adalah para generasi putus sekolah serta penganggur usia produktif. Materi pelatihan disesuaikan dengan program studi yang ditempuh, dimulai dari teori yang mendasar hingga teori yang menantang. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk memberantas pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Berubahnya status santri dari mustahik menjadi muzakki disebabkan oleh adanya bantuan berupa pelatihan dari LAZNAS Al-Azhar melalui program

Rumah Gemilang Indonesia. Berdasarkan temuan studi dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif melalui program Rumah Gemilang Indonesia mampu membantu para mustahik untuk bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini diikuti juga dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran usia produktif dan meningkatnya kondisi perekonomian keluarga dhuafa. Beberapa kegiatan santri Rumah Gemilang se usai lulus adalah bekerja, kuliah, bekerja sambil kuliah, dan menikah sehingga tidak dapat bekerja.

IV. SIMPULAN

Penyaluran zakat produktif di LAZNAS Al-Azhar terbagi menjadi dua, yaitu dana karitatif dan dana pemberdayaan. Dana pemberdayaan LAZNAS Al-Azhar didistribusikan kepada dua program pemberdayaan binaan LAZNAS Al-Azhar, yaitu Rumah Gemilang Indonesia, yang mayoritas dananya berasal dari dana zakat produktif, dan Sejuta Berdaya, yang mayoritas dananya berasal dari dana infak produktif. Rumah

Gemilang Indonesia memberikan pelatihan secara intensif pada santri selama enam bulan. Terdapat perbedaan yang santri rasa saat sebelum dan sesudah menimba ilmu di Rumah Gemilang Indonesia. Perubahan tersebut meliputi bertambahnya *skill* dan pengetahuan agama, baik akidah maupun fikih. Selain itu, santri yang mulanya termasuk dalam golongan mustahik, berumah menjadi muzakki setelah lulus dari Rumah Gemilang Indonesia dan dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *M. engelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.